

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada alenia keempat mengandung tujuan nasional yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian pula selanjutnya pilihan Indonesia sebagai negara Hukum sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI), maka setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹ Tujuan ini mengandung makna bahwa negara atau Pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala ancaman baik dari dalam maupun luar negeri seperti pemberontakan, makar, terorisme, dan menganut paham komunisme. Bertolak dari hal ini, keluar konsep keamanan negara yang menjadi sarana preventif maupun represif terhadap segala bentuk upaya yang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas nasional.²

Undang-Undang Dasar Kita sendiri pada hakekatnya bisa dilihat sebagai suatu naskah yang memuat rencana-rencana perubahan yang hendak di jalankan di Indonesia. Hal ini berhubungan erat dengan proses regenerasi melalui kelahiran Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 itu. Gambaran yang lebih jelas lagi dapat dijumpai pada rencana-rencana konkret yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu berupa Garis Besar Haluan Negara (GBHN) beserta Rencana Pembangunan Lima Tahun nya.³

Dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada Pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir di

¹ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

² Djoko Sutono, *Hukum Tata Negara*, Cet. 1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 742

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009 hlm. 4

bawah pidana denda. Tentulah pencantuman ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, tentang pidana tutupan.⁴

Dimasa orde baru, konsep ini dijadikan sebagai alat bagi penguasa untuk membungkam dan menyingkirkan pihak-pihak yang melakukan demonstrasi, menulis puisi, lagu, artikel atau buku dan lain-lain. yang bersifat mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat. Jelasnya konsepsi keamanan negara adalah sebetulnya pendekatan keamanan (*security approach*) yang diberlakukan penguasa negara terhadap masyarakat secara umum.⁵ Disini ada kecurigaan negara yang besar terhadap warganya sendiri, baik itu terjadi karena aspirasi lokal maupun infiltrasi dari unsur asing ke dalam negeri.

Indonesia telah memiliki beberapa konsep keamanan negara yang tersebar dalam beberapa produk hukum seperti dalam KUHP, RUU KUHP, Ketetapan MPR, Undang-undang Subversi, Undang-undang Pertahanan Keamanan dan lain-lain. Namun pada tahap aplikasi dari semua produk hukum tentang konsep keamanan negara ini, oleh elit penguasa disalahgunakan untuk melindungi kepentingannya sendiri. Salah satu penyebabnya adalah adanya kekaburan tentang perumusan kejahatan terhadap keamanan negara yang dikategorikan sebagai kejahatan politik. Sehingga penguasa dapat memilih penafsirannya sendiri untuk menangkap, mengadili, dan memvonis penjara seumur hidup bahkan dihukum mati setiap orang atau kelompok yang tidak sepaham dengan penguasa untuk melindungi kekuasaan atau kesalahannya.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan, ada dua sarana yang digunakan, yaitu melalui penal dan non penal. Sarana penal menggunakan pendekatan kebijakan hukum pidana. Menurut Marc Ancel, politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (*the rational organization of the control of crime by society*).⁶ Artinya pendekatan rasional

⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm. 210.

⁵ Ignatius Haryanto, *Telaah Tentang Penerapan Defik Keamanan Negara*, Jakarta : Elsam, 1999, him. 2

⁶ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, him. 2

merupakan bagian yang harus selalu ada dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, termasuk dalam kebijakan hukum pidana.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan yang luas serta memiliki tujuan tertentu, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu dan bersesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.⁸ Dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁹ Berbagai aksi teror telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan nyatanya sebagai tragedi atas HAM. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme menjadi Undang-undang, konsideran menimbang huruf a

⁸ Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol II No. 03 Desember 2002, hlm. 1.

⁹ Romli Atmasasmita, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012, hlm. 73.

manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” masih dikalahkan oleh teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”. Artinya, terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potensi lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).¹⁰

Terorisme di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans nasional.¹¹ Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.

Antara perilaku menegakan hukum dengan menggunakan hukum sulit dibedakan. Kebetulan, keduanya memang saling melengkapi. Menegakan hukum tanpa menggunakan hukum dapat melahirkan tindakan sewenang-wenang. Sebaliknya, bila menggunakan hukum tanpa berniat menegakan hukum, dapat menimbulkan ketidakadilan, bahkan dapat membawa keadaan seperti tanpa hukum.¹² Pada dasarnya hukum acara yang berlaku dalam penanganan tindak pidana terorisme tetap berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain dalam UU pemberantasan tindak pidana terorisme.

¹⁰ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 120

¹¹ Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016, hlm. 33-34

¹² Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 133.

Penegakan hukum sendiri menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya yang berjudul Penegakan Hukum memiliki arti jika dilihat dari sudut subjektif secara sempit penegakan hukum itu diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Masih menurut Jimly Asshiddiqie dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Sekalipun secara normatif sudah diatur, namun di dalam pelaksanaannya, hak-hak tersangka ini seringkali dilanggar oleh penyidik. Diantaranya masih sering di dengar berita tentang penggunaan kekerasan oleh oknum penyidik untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 52 KUHAP yang mengatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.¹⁴

Bertolak dari paparan di atas, dikaitkan dengan tindak pidana terorisme yang dituangkan kedalam putusan Pengadilan yaitu sebagai berikut :

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, 2006, hlm. 55

¹⁴ Prija Djatmika, *Slekta Kapita Penegakan Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 83.

Tabel 1.1. Putusan Peradilan

Perkara	Tindak Pidana Yang Dilakukan	Penerapan Sanksi
Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt	Menyatakan bahwa Terdakwa Indra Oktavia alias Indra Bin Octavia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TERORISME”.	Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu No 1 Tahun 2002 (2 Tahun dan 6 bulan Penjara)
Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim	Menyatakan terdakwa Agus Kurniawan alias Abu Ismail alias Kurnia bin KYAI Muwahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TERORISME”.	Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu No 1 Tahun 2002 (4 Tahun Penjara)
Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr	Menyatakan terdakwa Jamaluddin alias Muhammad Idris alias Abu Mujaddid tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TERORISME “	Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu No 1 Tahun 2002 (4 Tahun dan 3 bulan Penjara)

Dari beberapa kasus yang telah penulis paparkan di atas, sebagai salah satu modus operandi kejahatan. Tindak Pidana Terorisme dikegorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Bukan sekedar aksi teror semata, akan tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002.¹⁵

Berbagai aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan nyatanya sebagai tragedi atas HAM. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” masih dikalahkan oleh teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, konsep keamanan negara mengandung beberapa permasalahan, baik pada tahap kebijakan maupun tahap implementasinya. Akibatnya, pada tahap implementasi, konsep keamanan negara justru menjadi alat bagi penguasa untuk meredam dan melenyapkan berbagai suara aspirasi yang tidak sependapat dengannya.

Senada dari paparan di atas mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, maka hal ini merujuk pada tujuan pemidanaan kepada pelaku teror sebagai *Das Sollen* yang secara umum adalah segala sesuatu yang merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam menerapkan aturan yang ada atau yang mengharuskan pemerintah bersikap tentang penjatuhan sanksi pidana dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Terorisme. Perlindungan hukum sebagai *Das sein* adalah segala sesuatu yang menjadi pelaksanaan dari *Das Sollen*, baik yang sesuai dengan *Das Sollen* maupun yang bertentangan seperti proses pemulihan pada pelaku yang berpaham atau ideologi terorisme baik fisik maupun Psikis. Oleh karena itu, maka *Das Sein* disebut juga dunia praktek atau dunia konkret terjadinya apa yang dicita-citakan di dalam *Das Sollen*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh dari hasil

¹⁵ Romli Atmasasmita dan Tim, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012, hlm. 73

sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru. Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat usulan penelitian ini dengan judul, **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi kasus Atas 3 Putusan Pengadilan : Putusan No 567/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, Putusan No 530/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim dan Putusan No 454/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr)”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan ini, dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 567/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt mengenai penerapan dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pelanggaran yang dimaksud Pasal 15 Perpu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Majelis Hakim memutuskan pelaku dijatuhi hukuman 2 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana kurungan. Dalam Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tentang Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh terdakwa Agus Kurniawan alias Abu Ismail alias Kurnia bin KYAI Muwahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TERORISME”. Atas perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim memutuskan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sehingga dalam putusan tersebut belum mencerminkan keadilan terhadap penerapan sanksi Tindak Pidana Terorisme.

Dalam perkara Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tentang Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh terdakwa Jamaluddin alias Muhammad Idris alias Abu Mujaddid tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TERORISME“. Atas perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim memutuskan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan. Seharusnya putusan hakim dalam beberapa perkara tersebut di atas melanggar sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap terorisme dari perspektif hukum pidana di Indonesia ?
2. Apakah penerapan aturan hukum pidana mengenai sanksi tindak pidana terorisme sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap terorisme dari perspektif hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan aturan hukum pidana mengenai sanksi tindak pidana terorisme sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanan ilmu hukum pidana, khususnya dalam penerapan sanksi dalam tindak pidana terorisme berdasarkan hukum pidana di Indonesia.
- b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Instansi terkait seperti Pemerintah, TNI dan Polri, serta masyarakat dalam menyikapi masalah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Data adalah berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁶

Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang didasarkan oleh pendapat para ahli hukum, akan dilihat terlebih dahulu pengertian asas hukum dalam beberapa kamus hukum. Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan asas hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁷ Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut.¹⁸

Teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Kedaulatan Negara

Teori Kedaulatan Negara dari C.F. Strong sebagai *Applied Theory* yang menegaskan bahwa, “kedaulatan berarti superioritas yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum.”¹⁹ Kedaulatan dari segi internal dan eksternal merupakan bentuk kedaulatan negara, atau pemerintah secara ke-dalam atau ke-luar. Kedaulatan internal

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 122

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm. 37.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 5.

¹⁹ C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, (diterjemahkan oleh C.S.T.Kansil) dari “Modern Political Constitution: An Introduce to the Comparative Study of Their History and Existing Form”, Bandung : Nusa Media, 2004, hlm. 8

merupakan kekuasaan pemerintah atau negara atas individu-individu (rakyat) yang berada dalam teritorinya. Jadi kedaulatan secara eksternal berkaitan erat dengan kondisi pergaulan suatu negara dengan negara lainya, lebih khusus terkait dengan pengakuan negara lain sebagai negara yang merdeka. Kemudian yang dimaksud dengan kedaulatan dari segi kedaulatan hukum yakni adanya suatu kekuasaan pihak tertentu untuk menentukan dan menuntut pemenuhan atas hukum yang diberlakukannya terhadap individu-individu yang berada dalam yuridiksinya. Apabila ditinjau lebih dalam lagi, sesungguhnya konsep kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan doktrin kontrak sosial Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, dan John Locke. Secara gradual doktrin kontrak sosial menganggap bahwa antara rakyat dan penguasa telah terjadi kontrak baik secara terang-terangan atau secara diam-diam.²⁰

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).²¹ Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitik*.²²

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum

²⁰ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*. Jakarta : Bumi Aksara. 2011, hlm. 72-74.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti 2010, hlm. 23-24

²² Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya 1999, hlm. 10

pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.²³ Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

3. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana yang bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Menurut Sudarto tujuan pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain :²⁴

a. Teori Relatif/tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya

²³ *Ibid*, hlm. 11

²⁴ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hlm. 56.

menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

b. Teori Absolut/pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari ppidanaan terlepas dari manfaat yang hendak di capai. Ada ppidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam juga, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada juga yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini, yaitu :²⁵

1. Analisis Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahan.²⁶
2. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.²⁷

²⁵ Anonim, *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1)*, Cetakan ke-7, edisi Revisi, Bekasi : Fakultas Hukum, UBHARA, 2018, hlm. 11.:

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 83-88


²⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 21.

3. Pelaku Kejahatan adalah subjek atau orang yang berbuat suatu perbuatan buruk atau seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain.²⁸
4. Keamanan Negara adalah suatu keadaan yang tenteram atau kondisi aman, sedangkan keamanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa melindungi nilai-nilai nasionalnya dari ancaman luar.²⁹
5. Kebijakan Hukum Pidana adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁰

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1. Penegakan Hukum Suatu Tindak Pidana



²⁸ *Ibid*, hlm. 29

²⁹ Tim Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006, hlm. 452.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 19

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptuan dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan pengertian tentang Negara dan Kedaulatan pengertian kejahatan terhadap keamanan Negara, macam-macam kejahatan terhadap keamanan Negara, serta penegakan hukum dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian kemudian menjawab apa yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap terorisme dan perspektif hukum pidana di Indonesia ? dan apakah penerapan aturan hukum pidana mengenai sanksi tindak pidana terorisme sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia ?

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.

